

#2

PERATURAN PERUNDANGAN K3, DASAR K3 DAN URGENSI K3**Materi Pertemuan #2 (Online #1)****Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**


Mampu menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan mampu menunjukkan hubungan antara faktor penyebab kecelakaan dan keadaan tidak selamat dalam aktivitas di industri terkait dengan peraturan perundangan K3, dasar K3 dan urgensi K3.

Indikator Penilaian

Ketepatan dalam menguraikan konsep K3 dalam dunia industri dan mampu menunjukkan hubungan antara faktor penyebab kecelakaan dan keadaan tidak selamat dalam aktivitas di industri terkait dengan peraturan perundangan K3, dasar K3 dan urgensi K3.

2.1. Dasar Hukum K3

Dalam Gambar 2.1 dapat dilihat sistematika dasar hukum untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



Gambar 2.1. Sistematika Dasar Hukum K3

Keterangan Gambar:

- UUD : Undang-undang Dasar
- UU : Undang-undang
- PP : Peraturan Pemerintah
- Per.Men : Peraturan Menteri
- SE : Surat Edaran

Dari Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa dasar hukum untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diawali oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (2), yang berisi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Setelah UUD 1945, dilanjutkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Pasal 86 dan 87 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berisi:

- Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Untuk isi Pasal 86 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan untuk isi Pasal 87 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah UU No.13 Tahun 2003, dasar hukum selanjutnya dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 yang dijabarkan dalam Lembaran Negara.

Adapun tujuan dari Lembaran Negara UU No.1 Tahun 1970, antara lain:

- Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya.
- Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya.
- Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.

Untuk melaksanakan tujuan dari Lembaran Negara UU No.1 Tahun 1970 dapat dilakukan melalui:

- Kampanye
- Pemasyarakatan
- Pembudayaan
- Kesadaran dan kedisiplinan

Sedangkan ruang lingkup dari Lembaran Negara UU No.1 Tahun 1970, antara lain

- Pertimbangan dikeluarkannya

- Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970
- Batang Tubuh
- Penjelasan

Untuk isi dari **Pasal 1 BAB I – ISTILAH** dari UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

(1) Tempat kerja

1. Ruangan / lapangan
2. Tertutup / terbuka
3. Bergerak / tetap

Unsur tempat kerja, ada :

1. Pengurus
2. Sumber bahaya
3. Usaha

(2) Pengurus → pucuk pimpinan (bertanggung jawab / kewajiban)

(3) Pengusaha

Orang / badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja

(4) Direktur

Pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

(5) Pegawai pengawas

Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

(6) Ahli Keselamatan Kerja

Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

Untuk isi dari **Pasal 2 BAB II – RUANG LINGKUP** dari UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I:

- a. Darat, dalam tanah.
- b. Permukaan air, dalam air.
- c. Udara.

(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan:

- a. Keadaan mesin / alat / bahan.
- b. Lingkungan kerja.
- c. Sifat pekerjaan.
- d. Cara kerja.
- e. Proses produksi.

(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja.

Catatan: peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

Untuk Syarat-syarat K3 yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dijelaskan pada Pasal:

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan.
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis.
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut.

Untuk isi Pasal 5 hingga Pasal 18 dari UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

Pasal 5

- (1) Direktur sebagai pelaksana umum
- (2) Wewenang dan kewajiban:
 - Direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
 - Pegawai Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.03/Men/1984)
 - Ahli K3 (Permen No.03/Men/1978 dan Permen No.4/Men/1992)

Pasal 6 – Panitia banding (belum di atur)**Pasal 7 – Retribusi****Pasal 8**

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan tenaga kerja.
- (2) Berkala → (Permen No.02/Men/1980 dan Permen No.03/Men/1983)

Pasal 9 – Pembinaan

- (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru
- (2) Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja
- (3) Pengurus wajib → pembinaan
- (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3

Pasal 10 – Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)**Pasal 11 – Kecelakaan**

- (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (Permen No.03/Men/1998)

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

- a. Memberi keterangan yang benar (Pegawai Pengawas dan Ahli K3).
- b. Memakai APD.
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3.
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3.
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan.

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD.

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.1/1970 dan peraturan pelaksanaannya).
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3.
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma.

Pasal 15 – Ketentuan Penutup

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) Ancaman pidana atas pelanggaran:
 - Maksimum 3 bulan kurungan atau
 - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran

Pasal 16

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → Veiligheids Reglement 1910 (VR 1910) tetap berlaku selama tidak bertentangan.

Pasal 18

Menetapkan UU No.1/1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No.: 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

Dalam UU No.1 Tahun 1970 terdapat peraturan pelaksanaan yang bersifat peraturan organik, yang terdiri dari:

- Secara Sektoral
- Pembidangan Teknis
- Pendekatan SDM
- Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

Untuk peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970 secara sektoral terdiri dari:

- PP No.19/1973
- PP No.11/1979
- Per.Menaker No.01/1978
 - K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu
- Per.Menaker No.01/1980
 - K3 Pada Konstruksi Bangunan

Untuk peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970 dalam pembidangan teknis terdiri dari:

- PP No.7/1973 – Pestisida
- PP No.11/1975 – Keselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No.04/1980 – APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

- Per.Menaker No.01/1982 – Bejana Tekan
- Per.Menaker No.02/1983 – Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
- Per.Menaker No.03/1985 – Pemakaian Asbes
- Per.Menaker No.04/1985 – Pesawat Tenaga & Produksi
- Per.Menaker No.05/1985 – Pesawat Angkat & Angkut
- Per.Menaker No.04/1998 – PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik)
- Per.Menaker No.02/1989 – Instalasi Petir
- Per.Menaker No.03/1999 – Lift Listrik


Untuk peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970 dalam pembedangan SDM terdiri dari:

- Per.Menaker No.01/1976 – Wajib Latih Hiperkes (Higiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan) Bagi Dokter Perusahaan
- Per.Menaker No.01/1979 – Wajib Latih Bagi Paramedis
- Per.Menaker No.02/1980 – Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
- Per.Menaker No.02/1982 – Syarat dan Kualifikasi Juru Las
- Per.Menaker No.01/1988 – Syarat dan Kualifikasi Oparetor Pesawat Uap
- Per.Menaker No.02/1992 – Ahli K3
- Kep.Menaker No.407/1999 – Kompetensi Teknis Lift
- Kep.Menaker No.186/1999 – Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran
- Per.Menakertrans No.PER.09/MEN/VII/2010 – Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut

Untuk peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970 dalam pembedangan kelembagaan dan sistem terdiri dari:

- Per.Menaker No.04/1987 – P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- Per.Menaker No.04/1995 – Perusahaan Jasa K3
- Per.Menaker No.186/1999 – Pelaporan Kecelakaan

Untuk sistematika peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Sistematika Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1970

2.2. Dasar K3

Definisi keilmuan K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dll. Atau dapat disebut ACCIDENT PREVENTION.

Adapun tujuan dari K3, antara lain:

- Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja.
- Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.
- Menjamin proses produksi berjalan lancar.

Keselamatan (*safety*) dalam K3 dapat diartikan sebagai:

- Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (*control of accident loss*)
- Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan (mengendalikan) risiko yang tidak bisa diterima (*the ability to identify and eliminate unacceptable risks*)

Sedangkan kesehatan (*health*) dapat diartikan sebagai derajat/tingkat keadaan fisik dan psikologi individu (*the degree of physiological and psychological well being of the individual*).

Perbandingan antara keselamatan (*safety*) dan kesehatan (*health*) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbandingan Keselamatan (*Safety*) dan Kesehatan (*Health*)

Keselamatan (<i>Safety</i>)	Kesehatan (<i>Health</i>)
1. <i>Safety Hazard</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mechanic</i> • <i>Electric</i> • <i>Kinetic</i> • <i>Substances</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Flammable</i> – <i>Explosive</i> – <i>Combustible</i> – <i>Corrosive</i> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">} <i>Accidental Release</i></p>	1. <i>Health Hazard</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Physic</i> • <i>Chemical</i> • <i>Biologic</i> • <i>Ergonomics</i> • <i>Psychosocial</i>
2. Konsekuensi keselamatan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Accident</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Injuries</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Minor</i> ✓ <i>Major</i> ✓ <i>Fatal</i> ✓ <i>Damage</i> – <i>Assets</i> • Mendadak, dramatis, bencana (<i>sudden reaction</i>) 	2. Konsekuensi kesehatan Terpapar → kontak → penyakit mendadak, menahun, kanker dan dampak terhadap masyarakat umum (<i>prolonged reaction</i>)

Tabel 2.1. Perbandingan Keselamatan (*Safety*) dan Kesehatan (*Health*) Lanjutan

Keselamatan (<i>Safety</i>)	Kesehatan (<i>Health</i>)
3. Konsentrasi kepedulian keselamatan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Process</i> • <i>Equipment, facilities, tools</i> • <i>Working practices</i> • <i>Guarding</i> • Pengalaman • Karir lapangan dan pelatihan • Titik berat pada kerusakan asset, fatality • Sepertinya <i>urgent</i> (bahaya mendadak) • Prinsip pendekatan • Pengkajian risiko • Untuk memperkecil risiko 	3. Konsentrasi kepedulian kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Enviromenment</i> (bahan pencemar) • <i>Exposure</i> (paparan) • <i>Work hours</i> • APD (Alat Pelindung Diri) • Pendidikan • Karir jabatan sesuai pendidikan • Titik berat pada bahaya tersembunyi • Sepertinya kurang <i>urgent</i> (laten) • Prinsip pendekatan • Pengkajian kepaparan • Untuk memperkecil kepaparan

Pada Gamabr 2.3. dapat diketahui faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja.




Gambar 2.3. Faktor-faktor Ancaman Risiko Kecelakaan Kerja

Untuk biaya yang dikaitkan karena kecelakaan dapat di ilustrasikan sebagai gunung es, yang dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Gunung Es – Biaya Kecelakaan

Untuk penyebab dan akibat kerugian dalam K3 dapat menggunakan The ILCI (Interational Loss Control Institute) Loss Caution Model, seperti yang tertera pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. The ILCI Loss Caution Model
(Sumber: Loss Control Activity by HW. Heinrich)

Untuk urutan kejadian dari penyebab *incident*, dalam K3 dikenal dengan istilah Teori Domino, yang terdiri dari:

1. Domino 1 Lemahnya Pengendalian – Pengendalian Manajemen
2. Domino 2 Penyebab Dasar – Faktor Perorangan dan Pekerjaan
3. Domino 3 Penyebab Langsung – Perbuatan dan Kondisi Tidak Aman
4. Domino 4 *Incident (Contact)* – Kejadian dari keadaan yang tidak direncanakan
5. Domino 5 Kerugian (*Loss*) – Cedera atau Kerusakan

Teori Domino K3 pertama kali dikemukakan oleh Heinrich (1931), yaitu: “Pada setiap kecelakaan yang menimbulkan cedera, terdapat lima faktor secara berurutan yang digambarkan sebagai lima domino yang berdiri sejajar: kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan dan kondisi tidak aman (*hazard*), kecelakaan, cedera.”

Selanjutnya di modifikasi oleh Birds (1967), yaitu: “Memodifikasikan teori Domino Heinrich dengan mengemukakan teori manajemen yang berisikan lima faktor dalam urutan sutau kecelakaan, antara lain: manajemen, sumber penyebab dasar, gejala, kontak dan kerugian.”

Urutan ke lima dari Gambar 2.5 adalah kerugian yang dalam K3 dapat diartikan sebagai kecelakaan atau kerusakan yang tak diharapkan. Kerugian dapat berupa:

- Manusia
- Peralatan
- Material
- Lingkungan

Urutan ke empat dari Gambar 2.5 adalah insiden (kontak) yang dalam K3 dapat diartikan sebagai kejadian (kontak) dengan energi atau bahan/zat. Insiden (kontak) dapat berupa:

- *STRUCK AGAINST* (menabrak / bentur benda diam / bergerak)
- *STRUCK BY* (terpukul/tabrak oleh benda bergerak)
- *FALL TO* (jatuh dari tempat yang lebih tinggi)
- *FALL ON* (jatuh di tempat yang datar)
- *CAUGHT IN* (tusuk, jepit, cubit benda runcing)
- *CAUGHT ON* (terjepit, tangkap, jebak diantara obyek besar)
- *CAUGHT BETWEEN* (terpotong, hancur, remuk)
- *CONTACT WITH* (listrik, kimia, radiasi, panas, dingin)
- *OVER STRESS* (terlalu berat, cepat, tinggi, besar)
- *EQUIPMENT FAILURE* (kegagalan mesin, peralatan)
- *ENVIRONMENTAL RELEASE* (masalah pencemaran)

Urutan ke tiga dari Gambar 2.5 adalah penyebab langsung yang dalam K3 dapat berupa perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Perbuatan tak aman, dapat berupa:

- Operasi tanpa otorisasi
- Gagal memperingatkan
- Gagal mengamankan
- Kecepatan tidak layak
- Membuat alat pengaman tidak berfungsi
- Pakai alat rusak
- Pakai APD tidak layak
- Pemuatan tidak layak
- Penempatan tidak layak
- Mengangkat tidak layak
- Posisi tidak aman
- Servis alat beroperasi
- Bercanda, main-main
- Mabok alkohol, obat
- Gagal mengikuti prosedur

Sedangkan kondisi tak aman, dapat berupa:

- Pelindung/pembatas tidak layak
- APD kurang, tidak layak
- Peralatan rusak
- Ruang kerja sempit/terbatas
- Sistem peringatan kurang
- Bahaya kebakaran
- Kebisingan
- Terpapar radiasi
- Temperatur *extrem*
- Penerangan tidak layak
- Ventilasi tidak layak
- Lingkungan tidak aman
- Kebersihan kerapian kurang

Urutan ke dua dari Gambar 2.5 adalah sebab dasar yang dalam K3 dapat berupa faktor perorangan dan faktor kerja. Faktor perorangan, dapat berupa:

- Kemampuan fisik atau psikologi tidak layak
- Kemampuan mental tidak layak
- Stress fisik atau stress mental
- Kurang pengetahuan
- Kurang keahlian
- Motivasi tidak layak

Sedangkan faktor kerja, dapat berupa:

- Pengawasan / kepemimpinan
- *Engineering*
- Pengadaan (*purchasing*)
- Kurang peralatan
- *Maintenance*
- Standar kerja
- Salah pakai

Urutan pertama dari Gambar 2.5 adalah lemahnya kontrol yang dalam K3 dapat berupa program tak sesuai, standar tak sesuai, dan kepatuhan pelaksanaan. Lemahnya kontrol atau pengendalian, dapat berupa:


- Program tidak sesuai
- Standard tidak sesuai
- Kepatuhan terhadap standar tidak sesuai

Untuk detail penyebab dan akibat kerugian dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Detail Penyebab dan Akibat Kerugian

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat *accident ratio study* dari Frank E. Bird (1969), yang memperoleh data dari 297 industri dengan total jumlah pekerja sebanyak 1.759.000, yang dikenal dengan konsep "*Total Loss Control*".



Gambar 2.7. Accident Ratio Study
(Sumber: Frank E. Bird, 1969)

Untuk faktor penyebab kecelakaan kerja, terdiri dari:

1. Faktor fisik, seperti: penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dll.
2. Faktor kimia, seperti: gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan dan benda-benda padat.
3. Faktor biologi, seperti: golongan hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
4. Faktor fisiologis, seperti: konstruksi mesin (sikap & cara kerja).
5. Faktor mental psikologis, seperti: susunan kerja, hubungan diantara pekerja & pengusaha, pemeliharaan kerja, dsb.

Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan *INCIDENT* dan bahkan *ACCIDENT* - kecelakaan dan gangguan kesehatan atau disebut kerugian. *Hazard* dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, lingkungan kerja atau situasi kerja.

Perbuatan tidak aman adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi untuk mendapat cedera atau kecelakaan. Untuk contoh perbuatan tidak aman dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8. Contoh Perbuatan Tidak Aman

Definisi dari “insiden” adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya *Accident* – kecelakaan/kerugian.

Definisi “*accident*” atau dapat disebut kecelakaan/kerugian adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, terhambatnya proses dan pencemaran lingkungan.


Nyaris celaka (*near miss*) dapat dicitakan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang hampir saja dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan, kerugian lainnya atau pencemaran lingkungan.

Definisi *near miss* adalah: (Sumber: OHSAS 18001, 3.6)

“An incident where NO ill health, injury, damage, or other loss occurs is also referred to as “near-miss”. The term “Incident” includes “Near-miss”.”

”Suatu insiden dimana TIDAK terjadi orang sakit, cedera, kerusakan atau kerugian lain, juga disebut sebagai “nyaris celaka”. Terminologi “Incident” termasuk di-dalamnya “nyaris celaka (*near miss*)”.

Pada Gambar 2.9 dapat dilihat beberapa ilustrasi kejadian dan kecelakaan.




Gambar 2.9. Ilustrasi Kejadian dan Kecelakaan

Untuk klasifikasi kecederaan, terdiri dari:

1. FAT (*Fatality* – Kematian)
2. LTI (*Lost Time Injury* – Hilang Hari Kerja)
3. RWDC (*Restricted Work Activities* – Aktivitas Kerja Terbatas)
4. MTC (*Medical Treatment Case* – Cedera Rawat Klinik)
5. FA (*First Aid* – Cedera Ringan)

Aman (*safe*) dalam K3 adalah suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya (*danger*).

Pada Gambar 2.10 dapat dilihat urutan dari analisis kecelakaan dalam K3.



Gambar 2.10. Analisis Kecelakaan

Menurut ILO, terdapat langkah penanggulangan kecelakaan kerja, antara lain:

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - Ketentuan dan syarat K3 mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi
 - Penerapan ketentuan dan syarat K3 sejak tahap rekayasa
 - Penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3
2. STANDARISASI

Standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan K3
3. INSPEKSI / PEMERIKSAAN

Suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3
4. RISET TEKNIS, MEDIS, PSIKOLOGIS & STATISTIK

Riset/penelitian untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi
5. PENDIDIKAN & LATIHAN

Peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan dan ketrampilan K3 bagi Tenaga Kerja
6. PERSUASI


Cara penyuluhan dan pendekatan di bidang K3, bukan melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi
7. ASURANSI

Insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dgn pembayaran premi yang lebih rendah terhdp perusahaan yang memenuhi syarat K3
8. PENERAPAN K3 DI TEMPAT KERJA

Langkah-langkah penerapan (aplikasi) di tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja

2.3. Urgensi K3

Terkait dengan urgensi K3, terlebih dahulu harus dibahas isu K3, yang dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11. Isu K3

Isu keselamatan kerja yang terdapat pada Gambar 2.11 terjadi karena adanya kecelakaan akibat kerja, antara lain:

- Tingginya angka kecelakaan kerja.
- Bahaya kebakaran.
- Kecelakaan lalu lintas menuju dan dari tempat kerja.

Isu kesehatan kerja yang terdapat pada Gambar 2.11 terjadi karena adanya gangguan kesehatan di tempat kerja, antara lain:

- Penyakit paru.
- Cedera otot tulang.
- Kanker.
- Gangguan pendengaran akibat bising.
- Penyakit akibat kerja.

Isu masalah K3 yang terdapat pada Gambar 2.11 terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- Tidak ada sistem.
- Kurangnya standar kerja.
- Kurang peduli tentang masalah K3.
- Masih memakai paradigma lama.

Beberapa alasan mengapa perlu pengelolaan K3, antara lain:

1. Tanggung Jawab Moral
 - Visi
 - *Coorporate Philosophy*
2. Dasar Hukum
 - UU No.1 1970
 - Per. 05/Men/1996
3. Pertimbangan Ekonomis
 - Meningkatkan profit
 - Meningkatkan citra perusahaan
4. Mengelola K3 secara terstruktur dan sistematis.
5. Menciptakan tempat kerja yang “safe”.
6. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
7. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.
8. Memenuhi peraturan yang berlaku. (Per.05/Men/1996).

Forum

Tuliskan pada forum ini judul jurnal yang terdapat pada link di pertemuan ini dan sebutkan tanggal di tetapkannya UU NO.1 Tahun 1970. Selain itu jika terdapat pertanyaan atau apapun yang terkait dengan materi ke-2 serta tugas pertemuan #2 (online #1) dapat juga dituliskan pada Forum ini.

Link Jurnal

Untuk memahami materi ke 2 ini, silahkan baca jurnal yang terkait dengan pembahasan materi ke-2 yang dapat dilihat pada link berikut.

<http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/inovisi/article/view/1809/1629>

Kuis

Jawab pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

1. Yang merupakan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu:
 - a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)
 - b. UU No.13 Tahun 2003
 - c. UU No.1 Tahun 1970
 - d. Semua jawaban benar

2. Yang termasuk unsur tempat kerja menurut UU No.1 Tahun 1970, yaitu:
 - a. Pengurus
 - b. Sumber bahaya
 - c. Usaha
 - d. Semua jawaban benar

3. Sebutkan definisi dari Keselamatan (Safety).
 - a. Derajat/tingkat keadaan fisik dan psikologi individu
 - b. Sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan *incident* dan bahkan *accident*
 - c. Suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai
 - d. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan (mengendalikan) risiko yang tidak bisa diterima

4. Sebutkan definisi dari *incident* (insiden).
 - a. Suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, terhambatnya proses dan pencemaran lingkungan
 - b. Suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang hampir saja dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan, kerugian lainnya atau pencemaran lingkungan
 - c. Suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai
 - d. Suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan/kerugian

5. Yang termasuk isu keselamatan kerja yang terjadi karena adanya kecelakaan kerja, antara lain:
 - a. Tingginya angka kecelakaan kerja.
 - b. Bahaya kebakaran.
 - c. Kecelakaan lalu lintas menuju dan dari tempat kerja.
 - d. Semua jawaban benar

Tugas

Jawablah pertanyaan dibawah ini yang bersumber dari modul dan jurnal yang saudara baca sebelumnya:

1. Latar belakang dari penelitian tersebut.
2. Tujuan dari penelitian tersebut.
3. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut.
4. Hasil dari penelitian tersebut.
5. Manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

- Anizar, 2009, Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Graha Ilmu
- Ridley. John, 2008, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Erlangga
- Santosa. Gempur, 2004, Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka
- Suardi. Rudi, 2007, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PPM
- Syamsuddin. Mohd. Syaufii, 2009, Dasar-dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Sarana Bhakti Persada
- Tarwaka. Solichul HA, 2004, Ergonomi: Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitas, UNIBA PRESS
- _____, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3) Disertai Dengan Peraturan Perundangan Yang Terkait, Indonesia Nuansa Aulia
- _____, _____, Occupational Health And Safety Management Systems (OHSAS 18001:2007) – Requirements
- _____, 2004, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), IND Tahun 2004, Panca Bhakti Jakarta
- _____, 2004, Kumpulan Materi Pelatihan Higene Industri; Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, The University Of Queensland
- _____, 2003, Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (KATIGA), Panca Bhakti, Depnaker